

**PERKAWINAN SIRI DALAM PERATURAN DESA NGEBONG NO. 5
TAHUN 2016 TENTANG TAMU, BORO KERJA DAN IJAB SIRI
(Studi di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

oleh:

**Khoyruna Nurunnisak
NIM 200201110018**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PERKAWINAN SIRI DALAM PERATURAN DESA NGEBONG NO. 5
TAHUN 2016 TENTANG TAMU, BORO KERJA DAN IJAB SIRI
(Studi di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

oleh:

**Khoyruna Nurunnisak
NIM 200201110018**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**“Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016
Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri (Studi di Desa Ngebong Kecamatan
Pakel Kabupaten Tulungagung)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Februari 2024



Khoyruna Nurunnisak
NIM 200201110018

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoiruna Nurunnisak NIM 200201110018 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**“Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016
Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri (Studi di Desa Ngebong Kecamatan
Pakel Kabupaten Tulungagung)”**

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 Februari 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.M.H
NIP. 197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Khoiruna Nurunnisak NIM 200201110018
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**“Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016
Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri (Studi di Desa Ngebong Kecamatan
Pakel Kabupaten Tulungagung)”**

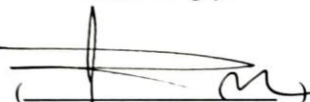
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Jumat, 23 Februari 2024.

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 198609052019031008

()
Ketua Penguji

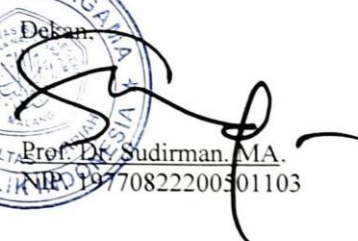
2. Abdul Azis, M. HI.
NIP 198610162023211020

()
Anggota Penguji

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP 197410292006401001

()
Anggota Penguji

Malang, 23 Februari 2024

Dekan.

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501103



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah)

QS. Az-Zariyat: 49

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri (Studi di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju zaman yang terang benderang dan yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. *Aamiin*.

Dengan segala bimbingan, arahan, dukungan, dan bantuan pada saat penulisan skripsi ini dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Abdul Rauf, M.HI selaku Dosen Wali. Terima kasih banyak penulis haturkan atas arahan dan motivasi belajar dari semester awal.

5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.M.H selaku Dosen Pembimbing penulis.
Terima kasih banyak penulis haturkan atas bimbingan, arahan dan motivasi yang berlimpah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan tulus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua.
7. Staff dan Karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi yang diberikan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mustakim dan Ibu Marfuah, terima kasih banyak telah menjadi orang tua yang selalu memberikan do'a, harapan, dukungan, waktu, biaya, dan tenaga dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
9. Kakak Farida Nurul 'Aini dan keluarga kecilnya, terima kasih telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
10. Seluruh keluarga penulis. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala do'a, harapan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
11. Segenap Pemerintah Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan Para Narasumber yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan bantuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Abah KH. Muhammad Chusaini Al-Hafidz, pengasuh PPTQ Nurul Furqon. Terima kasih banyak atas do'a dan dukungan yang diberikan.

13. Bening, Nabilatus, Tasya, dan teman-teman PPTQ Nurul Furqon yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Program Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dalam suka dan duka.
15. Terima kasih banyak kepada calon suami, meskipun namamu masih rahasia tetapi selalu memberikan motivasi dan semangat penulis dalam belajar dan menyelesaikan tugas skripsi ini.
16. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berperan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu semoga segala urusan kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan terkhusus kepada penulis sendiri. Dengan berharap kepada Allah penulis panjatkan do'a dan harapan semoga ilmu yang dipelajari selama di bangku perkuliahan dapat memberikan manfaat baik dalam kehidupan di dunia dan akhirat kelak. *Aamiin*.

Malang, 05 Februari 2024

Penulis



Khoyruna Nurunnisak
NIM 200201110018

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = او Misalnya قَوْل menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = اي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfâl*

الحكمة : *al-ḥikmah*

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imâm al-Bukhârîy mengatakan.....

دين الله : *dînullâh*

هم في رحمة الله : *hum fî rahmatillâh*

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
خلاصة.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Definisi Operasional	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Pustaka.....	15
1. Peraturan Desa	15
2. Fungsi Peraturan Desa	17
3. Pengertian Perkawinan.....	19
4. Tujuan Perkawinan	21
5. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
6. Pengertian Perkawinan Siri.....	25

7. Sebab Perkawinan Sirri.....	26
8. Akibat Hukum.....	27
9. Teori Efektivitas Hukum.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A.Deskripsi Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah Desa Ngebong	39
2. Kondisi Geografis	42
3. Struktur Pemerintah Desa Ngebong.....	43
B.Implementasi Ketentuan Perkawinan Siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri pada Masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.....	45
1. Perencanaan	46
2. Sosialisasi dan Komunikasi	51
3. Pelaksanaan.....	55
C.Akibat Hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri Terhadap Pelaku Perkawinan Siri di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Data Identitas Informan	34
Tabel 4.2 Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Ngebong Tahun 2023	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Ngebong Tahun 2023	43
Gambar 2. Alur Implementasi Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 ...	58

ABSTRAK

Nurunnisak, Khoiruna. 2024. “Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri (Studi di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.M.H

Kata Kunci: Perkawinan; Perkawinan Siri; Peraturan Desa.

Perkawinan Siri merupakan perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak sah menurut negara. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam. Adanya peraturan tersebut menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat perkawinan sah secara negara. Perkawinan siri atau perkawinan tidak dicatatkan sering terjadi pada masyarakat desa karena beberapa faktor antara lain ekonomi dan rumitnya proses pencatatan perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan siri Pemerintah Desa Ngebong membuat Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri terhadap masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut bagaimana akibat hukum Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sosio-legal*. Penelitian ini dilakukan langsung di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dalam beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri mulai tahap perencanaan, sosialisasi dan pelaksanaan berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaannya dinilai tidak maksimal karena tidak memiliki dasar berkaitan dengan bentuk sanksi. Akibat hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri memiliki ketidakjelasan arti sanksi mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya. Sanksi dapat berupa denda atau sanksi sosial. Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri maka faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dinilai efektif. Sedangkan faktor produk hukum dan penegak hukum dinilai tidak efektif.

ABSTRACT

Nurunnisak, Khoyruna. 2024. "Siri Marriage in Ngebong Village Regulation No. 5 of 2016 concerning Guests, Work Boro and Siri Consent (Study in Ngebong Village, Pakel District, Tulungagung Regency)". Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.M.H

Keywords: Marriage; Siri Marriage; Village Regulations.

A Siri marriage is a marriage that is valid religiously but is not registered so it is not legal according to the state. Marriage registration is regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 5 and Article 6 of the Compilation of Islamic Law. The existence of this regulation explains that marriage registration is a condition for a marriage to be valid in the state. Unregistered marriages or unregistered marriages often occur in rural communities due to several factors, including economics and the complexity of the marriage registration process. In connection with unregistered marriages, the Ngebong Village Government issued Ngebong Village Regulation Number 5 of 2016 concerning Guests, Work Contracts and Siri Consent. The aim of this research is to determine the implementation of Ngebong Village Regulation Number 5 of 2016 concerning Guests, Work Boro and Siri Consent to the people of Ngebong Village, Pakel District, Tulungagung Regency. So we need to know more about the legal consequences of Ngebong Village Regulation Number 5 of 2016 concerning Guests, Work Boro and Siri Consent.

This research is empirical legal research with a socio-legal approach. This research was conducted directly in Ngebong Village, Pakel District, Tulungagung Regency. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Research data was collected through interviews and documentation. The data obtained is processed in several stages, namely data examination, data classification, data verification, data analysis and conclusions. The data analysis carried out in this research is descriptive analysis.

The results of the research show that the implementation of Ngebong Village Regulation Number 5 of 2016 concerning Guests, Work Boro and Ijab Siri from the planning, socialization and implementation stages is going well. However, its implementation is considered not optimal because it has no basis regarding the form of sanctions. The legal consequences stated in Article 3 Paragraph (3) of Ngebong Village Regulation Number 5 of 2016 concerning Guests, Work Boro and Siri Consent have unclear meaning of sanctions resulting in confusion in their interpretation and application. Sanctions can take the form of fines or social sanctions. Based on several factors that influence law enforcement, according to Soerjono Soekanto, it can be concluded that law enforcement of Ngebong Village Regulation No. 5 of 2016 concerning Guests, Work Boro and Siri Consent, facilities or facility factors, community factors and cultural factors are considered effective. Meanwhile, legal product and law enforcement factors are considered ineffective.

خلاصة

نورونيسا، خيرونا. 2024. "لائحة زواج سيرى في قرية نجيبونج رقم. القانون رقم 5 لعام 2016 بشأن موافقة الضيوف والعمل بورو وسيري (دراسة في قرية نجيبونج، منطقة باكيل، مقاطعة تولونججونج)". أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: د. ح. مفتاح الهدى، شيم. ه.

الكلمات المفتاحية: زواج؛ زواج سيرى؛ لوائح القرية.

الزواج السيري هو زواج صحيح دينياً ولكنه غير مسجل لذا فهو غير قانوني وفقاً للدولة. يتم تنظيم تسجيل الزواج في المادة 2 الفقرة (2) من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج والمادة 5 والمادة 6 من مجموعة الشريعة الإسلامية. ويوضح وجود هذه اللائحة أن تسجيل الزواج شرط لصحة الزواج في الدولة. غالباً ما تحدث الزيجات غير المسجلة أو الزيجات غير المسجلة في المجتمعات الريفية بسبب عدة عوامل، بما في ذلك العوامل الاقتصادية وتعقيد عملية تسجيل الزواج. فيما يتعلق بالزواج غير المسجل، أصدرت حكومة قرية نجيبونج لائحة قرية نجيبونج رقم 5 لعام 2016 بشأن الضيوف وعقود العمل وموافقة سيرى. الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى تنفيذ لائحة قرية نجيبونج رقم 5 لعام 2016 بشأن موافقة الضيوف وعمل بورو وسيري على سكان قرية نجيبونج، منطقة باكيل، مقاطعة تولونججونج. لذلك نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن العواقب القانونية للائحة قرية نجيبونج رقم 5 لعام 2016 فيما يتعلق بالضيوف والعمل بورو وموافقة سيرى.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج اجتماعي قانوني. تم إجراء هذا البحث مباشرة في قرية نجيبونج، منطقة باكيل، منطقة تولونججونج. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تم جمع بيانات البحث من خلال المقابلات والوثائق. تتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها على عدة مراحل، وهي فحص البيانات، وتصنيف البيانات، والتحقق من البيانات، وتحليل البيانات والاستنتاجات. تحليل البيانات الذي تم إجراؤه في هذا البحث هو تحليل وصفي.

تظهر نتائج البحث أن تنفيذ لائحة قرية نجيبونج رقم 5 لعام 2016 بشأن الضيوف وعمل بورو وإيجاب سيرى من مراحل التخطيط والتنشئة الاجتماعية والتنفيذ تسير بشكل جيد. إلا أن تطبيقه لا يعتبر الأمثل لأنه لا أساس له من حيث شكل العقوبات. إن العواقب القانونية المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة (3) من لائحة قرية نجيبونج رقم 5 لعام 2016 المتعلقة بالضيوف وموافقة بورو وسيري لها معنى غير واضح للعقوبات مما يؤدي إلى ارتباك في تفسيرها وتطبيقها. يمكن أن تتخذ العقوبات شكل غرامات أو عقوبات اجتماعية. بناءً على العديد من العوامل التي تؤثر على إنفاذ القانون، وفقاً لسويجونو سوكانتو، يمكن استنتاج أن إنفاذ قانون لائحة قرية نجيبونج رقم 5 لعام 2016 بشأن الضيوف، وموافقة بورو وسيري، والمرافق أو عوامل المنشأة، والعوامل المجتمعية، والعوامل الثقافية تعتبر فعالة. وفي الوقت نفسه، تعتبر المنتجات القانونية وعوامل إنفاذ القانون غير فعالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan tidak dicatatkan disebut perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri menurut konsep hukum positif.¹ Perkawinan siri sah secara agama karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan sehingga tidak sah di hadapan negara.² Perkawinan siri sering terjadi pada masyarakat pedesaan karena beberapa faktor antara lain, kesulitan ekonomi serta anggapan masyarakat yang menyatakan pencatatan perkawinan sebagai hal yang rumit.³ Fenomena perkawinan siri pada suatu desa tidak pasti sama dengan desa yang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki hak untuk membuat peraturan desa demi kepentingan umum dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perkawinan siri menjadi salah satu permasalahan penting untuk diselesaikan karena memiliki dampak tidak hanya kepada pasangan suami isteri, melainkan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut. Berkaitan dengan perkawinan siri, pemerintah Desa Ngebong membuat peraturan berisi ketentuan

¹ Agus Hermanto, *Sadd Adz-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan* (Solok: Penerbit Mitra Cendekia Media, 2022), 47.

² Burhanudin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2002), 13.

³ Diah Ayuning Saputri, "Alasan Masyarakat Dalam Melakukan Nikah Siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut" (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

perkawinan siri yang tertuang dalam Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan masyarakat islam harus dicatatkan dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.⁶ Beberapa ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat sah perkawinan berdasarkan hukum negara.

Perkawinan siri memiliki akibat hukum berupa pencatatan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat Desa Ngebong yang melakukan perkawinan siri selain dikenai akibat hukum berupa pencatatan perkawinan juga memiliki akibat hukum yang tercantum dalam Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Dengan demikian, perlu diketahui

⁴ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974.

⁵ M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 62.

⁶ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Pasal 6 ayat (1) dan (2) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

implementasi ketentuan perkawinan siri dan akibat hukum Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri terhadap masyarakat Desa Ngebong.

Penelitian ini penting dilakukan disebabkan perbedaan hukum perkawinan siri menurut hukum islam dan hukum negara. Adanya Peraturan Desa Ngebong Nomor 5 tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri menjadi salah satu langkah pemerintah desa dalam menangani ketidak harmonisan hukum perkawinan siri tersebut. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang hukum keluarga serta pertimbangan dan rujukan bagi pembuat peraturan dalam menjalankan Undang-Undang.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini fokus mengkaji pada implementasi ketentuan perkawinan siri dan akibat hukum adanya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri untuk memberikan kejelasan tentang objek penelitian yang dikaji. Implementasi peraturan tersebut dibatasi pada daerah berlakunya yaitu di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri pada masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana akibat hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri Terhadap Pelaku Perkawinan Siri di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri pada masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis akibat hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri terhadap perkawinan siri pada masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan kepada penulis dan pembaca, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan referensi kepada pembuat kebijakan dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan.

F. Definisi Operasional

1. Perkawinan Siri

Perkawinan siri disebut perkawinan rahasia. Perkawinan siri yang dikenal di Indonesia adalah perkawinan yang sah secara agama karena terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, tetapi tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang sehingga tidak sah menurut negara.⁷

2. Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁸

3. Tamu

Tamu adalah semua orang yang tidak memiliki identitas sebagai warga Desa Ngebong berkunjung di wilayah Desa Ngebong.⁹

4. Boro Kerja

Boro kerja adalah orang yang berpergian dalam waktu lama untuk bekerja di Desa Ngebong sehingga mewajibkan dirinya untuk tinggal sementara atau kos di daerah tersebut.

⁷ Burhanudin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, 13.

⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang dipaparkan untuk memberikan gambaran terstruktur tentang bab yang akan dibahas dalam penelitian yang sesuai dengan pokok pembahasan. Adapaun penjelasan tentang sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub bab pertama yaitu latar belakang yang berisi tentang inti sebab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sub bab kedua berisi batasan masalah yang bertujuan mencari fokus dan membatasi permasalahan yang akan diteliti. Sub bab ketiga, rumusan masalah sebagai petunjuk arah dalam menjawab permasalahan penelitian. Sub bab keempat yaitu tujuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Sub bab kelima, manfaat penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara praktis dan teoritis. Sub bab keenam adalah definisi operasional sebagai penjabar kata kunci dalam penelitian. Sub bab terakhir yaitu sistematika penulisan yang memberikan gambaran penelitian secara terstruktur.

Bab II Tinjauan Pustaka. Sub bab pertama pada bab ini yaitu penelitian terdahulu. Penelitian dahulu yang dijelaskan dalam sub bab ini berasal dari tiga jurnal dan dua skripsi yang membahas tentang perkawinan siri dan peraturan desa. Selanjutnya, sub bab kerangka pustaka yang memberikan penjelasan rinci tentang kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu perkawinan siri dalam peraturan desa.

Kerangka pustaka dalam penelitian ini berupa peraturan desa, fungsi peraturan desa, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan siri, dan akibat hukum.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *sosio-legal*. Lokasi penelitian di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer atau sumber data langsung dan sumber data sekunder atau sumber data yang telah ada. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang akan dilakukan dengan kepala desa dan beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan siri, serta dokumentasi yang berupa Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan beberapa cara yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan pembuatan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan secara jelas tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan oleh peneliti dimulai dari deskripsi penelitian, hasil dan analisis serta pembahasan penelitian tentang implementasi ketentuan perkawinan siri dan akibat hukum adanya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri. Dalam penelitian ini implementasi Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri difokuskan kepada Pasal yang berkaitan dengan

perkawinan siri yaitu Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri. Implementasi dibagi menjadi tiga pembahasan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi. Pada sub bab selanjutnya akibat hukum adanya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri diuraikan secara jelas berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang mencakup jawaban rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu berupa implementasi ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri. Selain itu, menjawab rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri terhadap pelaku perkawinan siri di Desa Ngebong. Sub bab saran yang membuka secara lebar adanya penelitian ditandai adanya harapan penelitian untuk menerima saran membangun sehingga mendapatkan manfaat terkait dengan topik fokus penelitian yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dan tema yang sama pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya disebut sebagai penelitian terdahulu. Tujuan penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Akmal pada tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan. Data dalam penelitian tersebut diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan desa tersebut dibuat oleh pemerintah desa sebagai upaya dalam mengurangi angka perkawinan dini. Peraturan desa Mallari tersebut berlaku efektif dalam mencegah perkawinan dini dibuktikan dengan tidak adanya perkawinan dini yang dilakukan masyarakat sejak dua tahun peraturan tersebut ditetapkan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa peraturan desa mallari tersebut telah sejalan dengan teori tersebut yaitu dalam hal faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Akmal yaitu kajian penelitian membahas peraturan desa yang berkaitan dengan hukum keluarga islam. Perbedaan kedua penelitian tersebut Akmal lebih fokus pada efektivitas Peraturan Desa tentang pencegahan perkawinan anak serta menekankan penelitian tersebut kepada teori yang telah ditentukan sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi dan akibat hukum peraturan desa yang berkaitan dengan perkawinan siri.

Kedua, penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara” yang dilakukan oleh Umar Mahrum dan Maja Meronda pada tahun 2021. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Undang-Undang.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penyaluran gagasan masyarakat sebagai bentuk ikut partisipasi dalam pembentukan dan penyusunan peraturan desa mewajibkan hubungan politik yang demokratis antara kepala desa, BPD dan masyarakat desa. Musyawarah desa yang

¹⁰ Akmal, “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

dilakukan merupakan sarana berdiskusi yang menghasilkan kesepakatan, dimana partisipasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Dimana peraturan desa tersebut dibuat berdasarkan kepentingan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar Mahrum dan Maja Meronda yaitu Kajian penelitian berkaitan dengan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih fokus kepada kajian tentang partisipasi dan ikut serta masyarakat dalam membentuk peraturan desa Wawasanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi ketentuan perkawinan siri dalam peraturan Desa Ngebong.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Leni Aryana Wati tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Nikah Siri dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)” merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tersebut yaitu perkawinan siri di Desa Mengkopot dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan siri tersebut adalah merugikan pihak wanita, pasalnya ia tidak memiliki bukti autentik ketika terjadi perselisihan dalam

¹¹ Umar Mahrum dan Raja Meronda, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara,” *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora* 2, no. 12 (2021): 141–49.

perkawinannya. Secara hukum positif perkawinan wajib dicatatkan sedangkan dalam agama perkawinan siri sah jika terpenuhi rukun dan syarat perkawinan.¹²

Penelitian yang dilakukan Leni memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan kajian tema yang sama membahas tentang perkawinan siri. Perbedaan penelitian yaitu kajian peneliti difokuskan kepada pelaksanaan nikah siri yang dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi dan akibat hukum peraturan desa tentang perkawinan siri.

Keempat, penelitian dengan judul “Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal” dilakukan oleh Septi Indrawati dan Ajeng Risnawati Sasmita pada tahun 2022 merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat Desa Balingasal

Hasil penelitian menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang dampak perkawinan siri, dimana masyarakat desa tersebut pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan secara mendalam tentang dampak perkawinan siri.¹³ Persamaan penelitian ini yaitu kajian penelitian menjelaskan perkawinan siri yang dilakukan masyarakat desa. Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan Septi dan

¹² Leni Aryana Wati, “Pelaksanaan Nikah Siri dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

¹³ Septi Indrawati dan Ajeng Risnawati Sasmita, “Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal,” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2022).

Ajeng dengan penelitian ini yaitu peneliti lebih fokus mengkaji penyuluhan dampak perkawinan siri dan tujuan dari penyuluhan tersebut, sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi ketentuan perkawinan siri.

Kelima, penelitian dengan judul “Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak (Studi di Desa Berirajak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)” yang dilakukan oleh Baiq Usniati, Risipawati, Ahmad Fuzan dan Yuliatin pada tahun 2023 merupakan jenis penelitian studi kasus.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perspektif masyarakat terhadap peraturan desa tentang pernikahan anak tersebut sudah mulai berkurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya perkawinan anak yang terjadi dan dampak yang disebabkan oleh perkawinan anak tersebut.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah kajian penelitian ini menjelaskan peraturan desa yang berkaitan dengan hukum keluarga islam. Perbedaan penelitian yaitu peneliti lebih fokus terhadap perspektif masyarakat terhadap peraturan desa serta faktor yang mempengaruhi perspektif tersebut, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi dan akibat hukum peraturan tentang perkawinan siri.

¹⁴ Baiq Usniati et al., “Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak (Studi di Desa Berirajak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023).

4.	Septi Indrawati dan Ajeng Risnawati Sasmita 2022	Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal	Kajian penelitian menjelaskan perkawinan siri yang dilakukan masyarakat desa	Peneliti lebih fokus mengkaji penyuluhan dampak perkawinan siri dan tujuan dari penyuluhan tersebut
5.	Baiq Usniati, Risipawati, Ahmad Fuzan, Yuliatin	Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak (Studi di Desa Berirajak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)	Kajian penelitian ini menjelaskan peraturan desa yang berkaitan dengan hukum keluarga islam	Peneliti lebih fokus terhadap perspektif masyarakat terhadap peraturan desa serta faktor yang mempengaruhi perspektif tersebut.

B. Kerangka Pustaka

1. Peraturan Desa

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian desa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁵

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bidang kewenangan desa tercantum dalam Pasal 18 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹⁶ Kewenangan desa menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus berdasar pada hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan produk hukum yang dapat mengatur desa itu sendiri.¹⁸ Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas kemudian disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁹ Peraturan desa harus memenuhi syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Peraturan desa dibuat untuk dipatuhi masyarakat desa sehingga pembentukan peraturan desa harus memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹⁶ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁷ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ Made Nurmawati, "Pembentukan Peraturan Desa yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" (Denpasar, 2018).

¹⁹ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 13.

Undangan yaitu kejelasan tujuan, lembaga pembentuk yang tepat, sesuai jenis dan muatannya, dapat dilaksanakan, memiliki nilai guna, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas materi dalam peraturan perundang-undangan yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan dihadapan hukum, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.²⁰ Sebagai produk hukum, peraturan desa diproses secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam mengusulkan dan memberi masukan rancangan peraturan desa. Peraturan desa termasuk salah satu peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh masyarakat desa.

2. Fungsi Peraturan Desa

Peraturan perundang-undangan berfungsi membatasi kekuasaan negara dan sebagai pembatas kebebasan rakyat.²¹ Berfungsi atau tidak peraturan tersebut dibuktikan dengan sikap penguasa dan masyarakat dalam menjalankan hak kebebasannya tersebut tidak mengganggu kebebasan hak orang lain.

Fungsi peraturan desa menurut Panca Asatawa yaitu memberikan perlindungan normatif terhadap adat-istiadat yang diakui dalam masyarakat desa; menormakan kewenangan-kewenangan desa yang

²⁰ Nurmawati, "Pembentukan Peraturan Desa yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

²¹ Stephen Firmawan Panghegar, "Lembaga Demokratis di Desa dalam Kaitannya dengan Otonomi Desa" (Universitas Airlangga, 2014).

berasal dari hak asal-usul desa, tugas pembantuan, wewenang dari pemerintah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan; serta sebagai sarana normatif masyarakat desa dalam memberikan masukan dan usulan demi kemajuan desa.²²

Peraturan desa pada hakikatnya berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.²³ Pemerintahan desa tersebut dijalankan berdasarkan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sebagai tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, wewenang atas hak asal-usul desa, wewenang dari pemerintah kabupaten/kota kepada kepala desa.²⁴

Tujuan dibentuknya peraturan desa untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat desa. Kesejahteraan dan ketertiban masyarakat dapat dicapai melalui beberapa cara yaitu peningkatan, pemberdayaan, pelayananan, peran serta masyarakat dan peningkatan sumber daya masyarakat desa.²⁵

Peraturan desa membuka pola hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah dengan ikut sertanya masyarakat dalam menata

²² Nurmawati, "Pembentukan Peraturan Desa yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

²³ Jendi Taraja Simamora, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregass, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *PATIK: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2019).

²⁴ Panghegar, "Lembaga Demokratis di Desa dalam Kaitannya dengan Otonomi Desa."

²⁵ Nurmawati, "Pembentukan Peraturan Desa yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

pemerintahan desa. Pembuatan peraturan desa dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat.

3. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara bahasa berasal dari kata bahasa arab *al-nikâh* (النكاح) yang secara makna berarti *al-waṭ'u* (الوطء) yaitu bersenggama dan *al-ḍammu* (الضم) yakni mengumpulkan. Makna kiasan perkawinan adalah sebuah akad, karena akad menjadi sebab bolehnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.²⁶

Beberapa ulama menyatakan pendapatnya berkaitan dengan pengertian perkawinan yaitu:

- a. Menurut syafi'iyah, perkawinan adalah akad yang dapat menyebabkan bolehnya hubungan seksual dengan lafadz *nikah*, *tazwij*, atau lafadz yang sepadan maknanya.
- b. Menurut Hanafiyah, perkawinan adalah akad yang mempunyai faidah memiliki dan bersenang-senang secara sengaja. Malikiyah menyatakan perkawinan adalah akad yang menjadikan hukum diperbolehkannya *watha'* (bersenggama), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada wanita yang dinikahinya.

²⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).

- c. Hanbaliyah mengartikan perkawinan sebagai akad dengan lafad *nikah* atau *tazwij* yang memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²⁷

Beberapa pengertian tentang perkawinan tersebut merujuk terhadap kebolehan hubungan seksual suami dan istri setelah melakukan akad perkawinan. Ulama mutaakhirin memberikan penyempurnaan terhadap pengertian perkawinan yaitu termasuk unsur hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, perkawinan juga harus memiliki maksud dan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah SWT.²⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 5.

²⁸ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqh)* (Bogor: Guepedia, 2020), 19–20.

²⁹ Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

³⁰ Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Hubungan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tersebut melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri. selain itu, perkawinan memiliki tujuan yang berlandaskan ibadah kepada Allah SWT.

4. Tujuan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menyatakan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Mekan *Sakinah* berarti ketenangan, *mawaddah* yaitu rasa kasih sayang, dan *rahmah* adalah rezeki dan rahmat yang berasal dari Allah SWT.³¹

Tujuan perkawinan dalam islam antara lain untuk menghindarkan manusia dari kemaksiatan, menjalankan sunnah Rasulullah, sebagai benteng dalam menjaga kehormatan manusia, menguatkan ibadah manusia, menyempurnakan separuh agama, dan dalam rangka mengikuti perintah Allah SWT.³² Dengan demikian, perkawinan menjadi salah satu jalan yang dapat dilakukan seseorang untuk menjalankan ibadah dan mempererat hubungan dengan Allah SWT.

³¹ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 5.

³² Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Sirega, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5, no. 1 (2022).

Perkawinan secara umum bertujuan untuk meneruskan keturunan.³³ Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”³⁴

Keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan tidak hanya untuk melanjutkan generasi. Melainkan sebagai penerus yang berkualitas, yaitu anak-anak yang berakhlak, sholih, dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan demikian, tujuan perkawinan berorientasi tidak hanya kepada kedua pasangan calon suami dan istri, juga kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan bertujuan menumbuhkan generasi yang lebih baik dan berkualitas merupakan salah satu bukti bahwa manusia merupakan pemimpin di bumi. Dengan demikian, generasi yang berkualitas akan memberikan dampak yang baik pula bagi kehidupan manusia kedepannya. Generasi yang baik akan memberikan perubahan yang baik pula untuk kehidupan manusia.

³³ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Sleman: DeePublish Publisher, 2021), 14.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 273.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Jumhur ulama menyatakan bahwa sesuatu tidak akan terwujud tanpa adanya rukun. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan sesuatu tetapi tidak termasuk bagiannya. Rukun perkawinan menurut jumhur ulama yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, mahar, dan *sighat* akad nikah (*ijab qabul*).³⁵ Syarat perkawinan yaitu penentu bagi sahnya perkawinan.

- a. Syarat calon suami yaitu islam, bukan mahram calon istri, laki-laki, tidak beristri empat, tidak punya istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak dipaksa, mengetahui calon istri halal baginya, tidak sedang ihram.
- b. Syarat calon istri yaitu islam, tidak bersuami, tidak sedang *iddah*, bukan mahram, perempuan, belum pernah di *li'an* oleh calon suami, tidak sedang ihram, tidak dipaksa.³⁶
- c. Syarat wali nikah dari pihak perempuan yaitu beragama islam, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.
- d. Syarat saksi perkawinan yaitu adil, minimal dua orang, beragama islam, berakal, baligh, merdeka, laki-laki, dapat mengerti dan memahami akad perkawinan.
- e. Syarat *ijab* dan *qabul* yaitu satu majelis, antara suami dan wali saling mendengar dan mengerti yang diucapkan, *ijab* dan *qabul* tidak bertentangan.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 48.

³⁶ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), 12–13.

- f. Syarat mahar yaitu keridhoan kedua belah pihak calon pasangan suami dan istri.³⁷

Syarat perkawinan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan beberapa poin yang harus dipenuhi calon suami dan calon isteri sebelum melakukan perkawinan yaitu:

- a. berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. atas izin orang tua jika usia calon suami istri dibawah 21 tahun, jika orang tua meninggal maka diampu oleh wali, jika tidak bisa juga maka atas izin pengadilan;³⁸
- c. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami dan istri harus berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.³⁹

Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat perkawinan yang telah disebutkan. Sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut dipengaruhi oleh dipenuhi atau tidaknya syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan.

³⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 50–63.

³⁸ Pasal 6 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

³⁹ Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2 (2017).

6. Pengertian Perkawinan Siri

Kata siri berasal dari bahasa arab *sirrun* (السِّرُّ) yang berarti rahasia. Perkawinan siri secara bahasa adalah akad nikah rahasia atau perkawinan yang dilakukan secara diam-diam.⁴⁰ Perkawinan siri yang dilakukan pada masa lalu dan masa sekarang memiliki pengertian yang berbeda. Perkawinan siri pada masa lalu diartikan sebagai akad perkawinan yang dilakukan dengan usaha pengantin dan saksi untuk merahasiakan perkawinan sehingga tidak diketahui oleh khalayak. Sedangkan perkawinan siri yang dimaksud di Indonesia yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi memenuhi syarat dan rukun perkawinan.⁴¹

Perkawinan siri yang dilakukan tanpa wali biasanya juga disebut sebagai perkawinan siri pada masa lalu. Namun, perkawinan siri tanpa wali tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah secara agama karena tidak memenuhi rukun perkawinan yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam penelitian ini akan fokus kepada perkawinan siri dalam pengertian perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pegawai yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama atau Pencatatan Sipil sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

⁴⁰ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Sleman: DeePublish, 2022), 50.

⁴¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, 15–16.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.⁴² Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pencatatan perkawinan dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan. kemudian pasal 6 menjelaskan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan jika tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.⁴³

Berdasarkan pemaparan tersebut diambil kesimpulan perkawinan siri merupakan perkawinan dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sehingga dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas hukum karena tidak dicatatkan dihadapan pegawai yang berwenang yaitu di depan pegawai Kantor Urusan Agama atau di pegawai Pencatatan Sipil.

7. Sebab Perkawinan Sirri

Terjadinya praktik perkawinan siri di kalangan masyarakat tidak lepas dari beberapa faktor tertentu. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri pasangan itu sendiri maupun dari luar pribadi pasangan. Alasan-alasan umum yang kerap menjadi faktor seseorang melakukan perkawinan siri yaitu:

⁴² Pasal 2 ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁴³ Pasal 5 dan Pasal 6 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

- a. Kesulitan ekonomi, sehingga masyarakat tidak sanggup untuk mengurus administrasi dan pencatatan kepada pejabat yang berwenang;
- b. Kesegeraan melangsungkan perkawinan, bertujuan menghindari zina dan tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik;⁴⁴
- c. Menghindari proses berbelit-belit, umumnya perkawinan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk;
- d. Alasan ingin berpoligami karena tidak mendapatkan persetujuan istri sebelumnya;
- e. Model keluarga dan lingkungan, biasanya disebabkan latar belakang pendidikan sehingga muncul anggapan-anggapan bahwa perkawinan siri atau bukan, tidak akan mempengaruhi komitmen;⁴⁵
- f. Alasan menjaga kehormatan, karena hamil diluar kawin;⁴⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa seseorang melakukan suatu hal pasti ada alasan yang mendasari. Penguat alasan dasar bahwa perkawinan siri sah secara agama menjadi salah satu faktor pendukung bagi berlangsungnya perkawinan siri.

8. Akibat Hukum

Masyarakat dalam kehidupannya melakukan sebuah hubungan yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Kejadian atau fakta yang ada dalam masyarakat dan menimbulkan akibat hukum

⁴⁴ Burhanudin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, 29.

⁴⁵ M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019).

⁴⁶ Juraeri Tahir et al., "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat," *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017).

disebut peristiwa hukum. Chainur Arrasjid menyatakan bahwa peristiwa hukum merupakan kejadian yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan akibat hukum yang dapat menjadi penggerak peraturan sehingga dapat dijalankan dan berlaku secara nyata.⁴⁷

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁴⁸ Peristiwa hukum merupakan sebuah peristiwa yang dilakukan masyarakat yang akibatnya diatur dalam hukum. peristiwa hukum dibagi menjadi dua yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum dan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum.

Peristiwa hukum disebabkan perbuatan subjek hukum merupakan segala perbuatan subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya, penghibahan barang dan pembuatan wasiat. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum merupakan segala peristiwa hukum yang tidak berkaitan dengan subjek hukum, namun jika peristiwa itu terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum. Contohnya, kadaluarsa dan kematian.⁴⁹

Akibat hukum yang terjadi dari peristiwa hukum tersebut dapat berupa yaitu *pertama*, lahir, berubah atau hilangnya sesuatu keadaan hukum. *Kedua*, lahir, berubah atau hilangnya sesuatu hubungan hukum

⁴⁷ Hardy Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Badung: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2023), 108.

⁴⁸ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 129.

⁴⁹ Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 40–42.

yang dilakukan oleh dua subjek hukum atau lebih. *Ketiga*, adanya sanksi jika subjek hukum melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum.⁵⁰ Dengan demikian, setiap peristiwa hukum yang terjadi akan menimbulkan akibat hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan.

9. Efektivitas Hukum

Hukum sebagai aturan hidup dalam masyarakat memiliki fungsi penting. Hoebel dalam bukunya yang berjudul *Warrasih* menyatakan terdapat 4 fungsi hukum yaitu:

1. Menetapkan beberapa hubungan masyarakat dengan membedakan jenis tingkah laku yang diperbolehkan dan tingkah laku dilarang.
2. Membagi kekuasaan kepada siapa yang berperan memaksa dan mentaati serta memiliki sanksi yang tepat dan efektif.
3. Memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi.
4. Memelihara masyarakat sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi kehidupan dengan adanya beberapa rumusan hubungan masyarakat yang tidak dapat dihindari.⁵¹

Terwujudnya keadilan, kepastian dan kebermanfaatan dalam masyarakat untuk menciptakan kedamaian merupakan tujuan hukum. Efektif berarti keadaan berhasil dengan baik atas apa yang telah dilaksanakan. Sedangkan efektivitas merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi dalam suatu perbuatan. Efektivitas hukum merupakan

⁵⁰ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, 129–30.

⁵¹ Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, 99.

sebuah indikator yang dapat diketahui dengan realita bahwa kaidah hukum berjalan dan berhasil mencapai tujuan hukum atau gagal dalam pelaksanaannya. Tujuan hukum menjadi salah satu indikasi efektivitas hukum. Mencantumkan sanksi-sanksi merupakan salah satu upaya yang biasanya dilakukan untuk membuat masyarakat patuh terhadap kaidah hukum.⁵²

Efektivitas hukum menyatakan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁵³

a. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja. Beberapa asas dalam penerapan Undang-Undang agar mencapai tujuannya sehingga efektif antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut, memiliki kedudukan berdasarkan pembuat Undang-Undang, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum jika pembuatnya sama, Undang-Undang lama tidak berlaku jika ada Undang-Undang baru, bersifat tidak dapat diganggu gugat, Undang-Undang sebagai sarana mencapai kesejahteraan.⁵⁴

⁵² Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *ejournal stai*, 2018, ejournal.stai-br.ac.id.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2007), 8.

⁵⁴ Soekanto, 11–13.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang berkaitan dengan pembentukan dan penerapan hukum termasuk dalam faktor penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya memiliki kemampuan tertentu dalam menampung aspirasi masyarakat. Peraturan yang sudah baik kualitasnya tetapi penegak hukum kurang baik maka akan menjadi sebuah permasalahan dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat lunak dan perangkat keras menjadi salah satu faktor yang penting dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegak hukum tidak akan berkerja dengan baik jika tidak ditunjang dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Tanpa adanya fasilitas dan sarana prasana yang berkualitas maka penegak hukum tidak dapat menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang baik dan lain sebagainya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan dilakukan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Hukum menurut masyarakat diartikan dalam berbagai variasi antara lain hukum sebagai ilmu, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas, keputusan pejabat, proses pemerintahan, perilaku teratur dan unik, jalinan nilai, dan sebagai seni. Masyarakat yang mengetahui hak dan kewajiban mereka menurut hukum, maka mereka juga akan mengetahui kompetensi hukum dengan aturan yang ada.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pembuatan dan penerapan hukum yang berlaku di masyarakat. Pasangan nilai yang berlaku dalam hukum yaitu nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah, serta nilai kelanggengan dan nilai kebaruan. Kebudayaan merupakan sebuah konsep yang hidup di masyarakat sehingga apa yang dianggap baik maka diikuti dan apa yang dianggap tidak baik maka dihindari. Hukum perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang berasal dari hukum adat sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris melihat hukum secara nyata, atau mengkaji bagaimana sebuah hukum bekerja dalam masyarakat.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan langsung kepada masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal* yaitu pendekatan yang menggabungkan ilmu sosial dan ilmu hukum dalam mengkaji pemecahan persoalan hukum.⁵⁶ Dengan demikian, penelitian ini melakukan penghimpunan fakta dan realitas sosial dengan konsep yang berkenaan dengan ketentuan perkawinan siri dalam peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Ngebong dengan luas 169 km² atau 169 ha yang terletak pada wilayah dataran rendah. Penduduk Desa Ngebong berjumlah sebanyak 3.202 jiwa yang terbagi dalam 11.811

⁵⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 149–50.

⁵⁶ Efendi dan Ibrahim, 153.

Kepala Keluarga. Desa Ngebong terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Ngebong dan Dusun Krenggan, dimana terdapat 4 rukun warga dan 18 rukun tetangga. Desa Ngebong memiliki visi dan misi yaitu “membangun masyarakat cerdas, berkualitas dan sejahtera menuju kemakmuran masyarakat yang adil dan merata”.⁵⁷ Penelitian ini akan di lakukan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Ngebong khususnya yang telah melakukan perkawinan siri.

D. Sumber Data

Data dalam sebuah penelitian dapat diperoleh dari beberapa sumber, baik data langsung dari lapangan atau data kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data asli atau data baru yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, yaitu Kepala Desa Ngebong, seksi pelayanan Desa Ngebong, tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan siri.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal,

⁵⁷ Pemerintah Desa Ngebong, “Profil Desa,” Pemerintah Desa Ngebong, diakses 1 November 2023, <http://ngebong.tulungagungdaring.id>.

data statistik, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan cara yang tepat dan cocok untuk mengumpulkan data penelitian. Cara yang dilakukan biasanya disebut dengan metode. Penelitian menggunakan metode antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang bertujuan memperoleh informasi, dilakukan antara pewawancara dan informan. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan secara langsung kepada narasumber yaitu Kepala Desa Ngebong, Perangkat Desa Ngebong, dan beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan siri di Desa Ngebong. Peneliti akan meminta penjelasan terkait implementasi ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri dan akibat hukum peraturan desa tersebut.

Tabel 3.1
Data Identitas Informan

No.	Nama	Identitas
1.	Rohmad	Kepala Desa Ngebong
2.	Yuliani	Seksi Pelayanan Desa Ngebong
3.	Panidi	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
4.	Mujiran	Ketua RT 04 RW 02
5.	Hasan Nawawi	Tokoh Agama Desa Ngebong
6.	Siti Badriah	Pelaku Perkawinan Siri
7.	Royan	Pelaku Perkawinan Siri
8.	Mukani	Masyarakat Desa Ngebong

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan segala catatan atau dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan telaah tentang dokumen berupa tulisan atau foto yang berkaitan dengan Implementasi Ketentuan Perkawinan Siri di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Kemudian, juga beberapa jurnal artikel yang pembahasannya sama dengan penelitian ini dan data-data lainnya yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan, yaitu dengan mengedit data dan mengkodekan data yang diperoleh. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Data penelitian dicermati kembali kelengkapannya dengan pemeriksaan kelengkapan jawaban, kejelasan penulisan atau kesesuaiannya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa data wawancara yang dilakukan kepada kepala desa Ngebong, perangkat desa Ngebong, dan beberapa pelaku perkawinan siri di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sesuai dengan fokus penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

b. Klasifikasi Data

Data yang diperoleh dalam sebuah penelitian kemudian dikelompokkan secara terstruktur sesuai dengan golongan pada kebutuhan penelitian. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data hasil penelitian kepada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan dan data sekunder yang berupa Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri.

Peneliti akan mengelompokkan jenis data primer dan sekunder tersebut sesuai tema penelitian guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri dan akibat hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri terhadap masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan proses mengkonfirmasi ulang mengenai hasil data penelitian agar validitas data dapat diakui. Peneliti akan melakukan verifikasi data kepada beberapa informan di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung untuk memastikan validitas data yang telah dibutuhkan dalam penelitian.

d. Analisis Data

Analisis merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan data yang diperoleh dalam suatu pola penelitian. Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Peneliti akan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam wawancara kepada informan kemudian menganalisis data tersebut menggunakan konsep hukum yang berlaku. Kemudian, hasil analisis tersebut diselaraskan dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat sehingga penelitian ini menemukan penjelasan dan analisis terkait implementasi ketentuan perkawinan siri dan akibat hukum perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses pengolahan data dengan menarik hasil akhir setelah pengolahan data sebelumnya. Peneliti akan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan implementasi ketentuan perkawinan siri dan akibat hukum adanya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri Terhadap Masyarakat Desa Ngebong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Ngebong

Desa Ngebong merupakan salah satu dari 19 desa yang terletak di wilayah administrasi kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung. Menurut keterangan yang di dapatkan dari Mbah Kamilah usia 125 tahun tentang asal-usul Desa Ngebong. Mbah Kamilah adalah istri dari Joyoharjo yang menjabat sebagai Jogoboyo pada masa pemerintahan Wirjontono. Sejarah tentang Desa Ngebong diperoleh dan digali dari para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Ngebong yang menjadi sumber utama. cerita tersebut telah diceritakan kepada beliau kemudian diceritakan secara turun-temurun kepada masyarakat. Desa Ngebong didirikan oleh dua orang yang bernama “Kibuyut Renggo dan Kibuyut Obong”.⁵⁸

Sebelum menjadi sebuah desa, Desa Ngebong dulunya merupakan hamparan hutan yang sangat luas. Kedua tokoh yang bernama Kibuyut Renggo dan Kibuyut Obong tersebut kemudian membuka hutan tersebut untuk dijadikan sebagai pemukiman. Namun, dalam pembukaan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan satu arah, tetapi Kibuyut Renggo membuka hutan dari arah selatan ke arah

⁵⁸ Pemerintah Desa Ngebong, “Profil Desa,” Pemerintah Desa Ngebong, diakses 15 Januari 2024, [http://ngebong.tulungagungdaring.id.Ngebong.Ngebong.Ngebong.Ngebong.Pemerintah Desa Ngebong, “Profil Desa,” Pemerintah Desa Ngebong, diakses 1 November 2023, <http://ngebong.tulungagungdaring.id>.](http://ngebong.tulungagungdaring.id.Ngebong.Ngebong.Ngebong.Ngebong.Pemerintah%20Desa%20Ngebong,%20%20Profil%20Desa,%20Pemerintah%20Desa%20Ngebong,%20diakses%201%20November%202023,%20http://ngebong.tulungagungdaring.id)

utara sedangkan Kibuyut Obong membuka hutan tersebut dari arah utara ke arah selatan.

Proses penebangan hutan yang akan dijadikan sebagai pemukiman tersebut berlangsung lama sehingga pada akhirnya Kibuyut Renggo dan Kibuyut Obong bertemu di satu titik terakhir dari penebangan hutan tersebut. Hamparan tanah lapang hasil penebangan hutan dari kedua arah yang dilakukan oleh Kibuyut Renggo dan Kibuyut Obong tersebut kemudian dijadikan pemukiman. Wilayah selatan yang dibuka oleh Kibuyut Renggo dikenal dengan sebutan Krenggan. Sedangkan wilayah yang dibuka oleh Kibuyut Obong di bagian utara dinamakan Ngebong.

Kedua wilayah bernama Krenggan dan Ngebong yang didirikan oleh Kibuyut Renggo dan Kibuyut Obong tersebut pada zaman penjajahan Belanda kemudian digabungkan menjadi satu dengan nama Desa Ngebong. Alasan pengambilan nama Desa Ngebong sebagai nama gabungan kedua desa tersebut karena wilayah yang dibuka oleh Kibuyut Obong memiliki luas yang lebih besar daripada wilayah Krenggan yang dibuka oleh Kibuyut Renggo.

Bukti digabungkannya kedua wilayah yang bernama Krenggan dan Ngebong menjadi satu yaitu:⁵⁹

- a. Adanya bekas rumah atau cepuren dari pendiri wilayah Krenggan dan Ngebong.

⁵⁹ Desa Ngebong, "Profil Desa."

- b. Terdapat makam atau danyangan di kedua wilayah tersebut yang menurut penuturan para sesepuh Desa Ngebong merupakan makam dari pendiri wilayah tersebut.
- c. Bukti lain dari penggabungan wilayah Krenggan dan Ngebong yaitu adanya tanah bengkok yang sama di kedua wilayah tersebut baik kepada lurah, carik, kasun maupun perangkat desa yang lainnya.

Berkaitan dengan penggabungan kedua wilayah yang di buka oleh Kibuyut Renggo dan Kibuyut Obong tersebut tidak diketahui secara jelas runtutannya, namun menurut penuturan sesepuh bahwa penggabungan wilayah tersebut dilakukan berdasarkan rembug atau musyawarah.

Data yang dimiliki pemerintah Desa Ngebong tentang sejarah Desa Ngebong berupa peta desa yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1913 yang bertuliskan dengan “*Gouvernement Dost Java*”, Peta tersebut bertuliskan Kepala Desanya adalah Wirjontono.⁶⁰ Namun, ketika peneliti melakukan penelitian tidak mendapatkan bukti peta tersebut karena tidak diketahui tempatnya disebabkan Balai Desa Ngebong sedang melakukan pembangunan.

Pemerintah Desa Ngebong pada zaman dahulu tidak memiliki Balai Desa atau Kantor Desa Ngebong. Ketika melakukan pertemuan desa dilakukan di rumah kepala desa yang pasti memiliki rumah besar

⁶⁰ Pemerintah Desa Ngebong, “Profil Desa,” Pemerintah Desa Ngebong, diakses 30 Januari 2024, <http://ngebong.tulungagungdaring.id>.

yang disebut bale atau rumah limas atau rumah joglo. Di rumah kepala desa tersebut juga terdapat kentongan yang digunakan sebagai alat komunikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat.

Pada masa pemerintahan Kepala Desa Suhud Edi Siswoyo pada tahun 1978 Desa Ngebong mulai berkembang dengan membuat Balai Desa atau Kantor Pemerintahan Desa Ngebong sebagai pusat pemerintahan desa yang dibangun diatas tanah atau lahan kas desa yang terletak di Dusun Krenggan.

2. Kondisi Geografis

Wilayah Desa Ngebong dengan luas 169 km² atau 169 ha terletak di wilayah dataran rendah. Penduduk Desa Ngebong terdiri dari 3202 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1181 yang tersebar dalam 2 dusun yaitu Dusun Krenggan dan Dusun Ngebong yang terbagi menjadi 4 RW dan 18 RT. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari laki-laki 1615 jiwa dan perempuan 1587 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 3 % dengan tingkat kepadatan sebesar 19 jiwa/km².⁶¹

Wilayah utara Desa Ngebong berbatasan dengan Desa Bangunmulyo, wilayah timur berbatasan dengan Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Tamban, dan wilayah barat Desa Ngebong berbatasan dengan Desa Sodo.

⁶¹ Desa Ngebong, "Profil Desa".

3. Struktur Pemerintah Desa Ngebong

Desa Ngebong memiliki visi dan misi yang hendak dicapai dalam pemerintahannya. Visi Desa Ngebong adalah “Membangun Masyarakat Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran Masyarakat yang Adil dan Merata”. Sedangkan misi yang dibawa Desa Ngebong yaitu cerdas, berkualitas, sejahtera, adil dan merata.

Misi cerdas dapat diartikan bahwa Desa Ngebong memiliki misi untuk menciptakan generasi cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas secara emosional dan spiritual. Kualitas masyarakat desa yang lebih baik dilakukan dengan pembangunan desa yang baik.

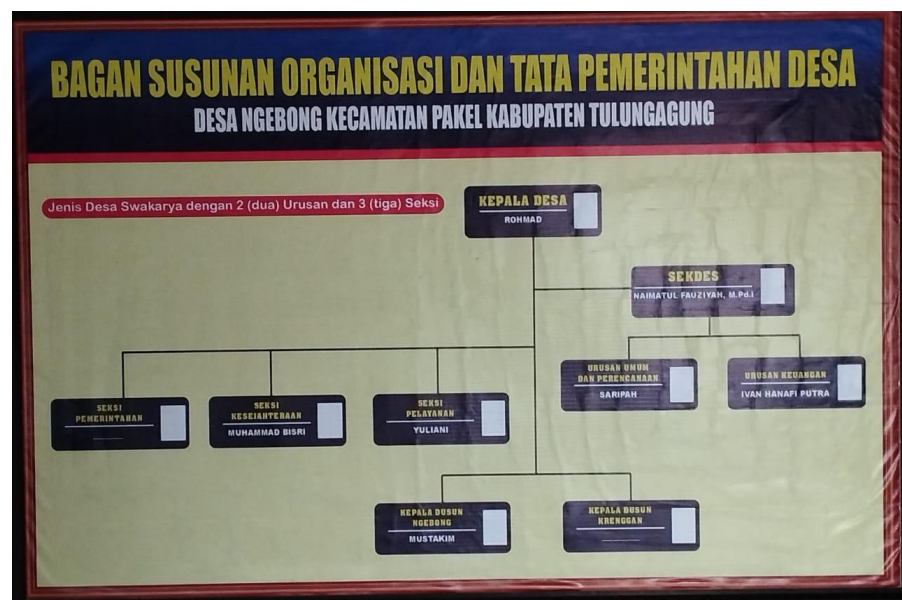
Misi sejahtera dilakukan dengan melakukan pembangunan desa secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat desa tanpa membedakan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan adanya pembangunan desa yang menyeluruh diharapkan dapat mencapai keadilan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Ngebong. Misi terakhir yakni meratanya pembangunan desa yang telah direncanakan dalam kurun waktu satu jabatan baik secara fisik maupun non fisik.

Pemerintahan Desa Ngebong dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan dua Kepala Dusun yaitu Dusun Krenggan dan Dusun Ngebong. Desa Ngebong merupakan jenis Desa Swakarya dengan dua Urusan dan tiga Seksi. Dua Urusan

yaitu Urusan Umum dan Perencanaan. Terdapat tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Susunan organisasi dan tata pemerintahan Desa Ngebong pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Ngebong Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan
1.	Rohmad	Kepala Desa Ngebong
2.	Mustakim	Kepala Dusun Ngebong
3.	Ahmad Khoirul Anam	Kepala Dusun Krenggan
4.	Naimatul Fauziyah, M.Pd.I	Sekretaris Desa
5.	Misbakhul Munir	Seksi Pemerintahan
6.	Muhammad Bisri	Seksi Kesejahteraan
7.	Yuliani	Seksi Pelayanan
8.	Saripah	Urusan Umum dan Perencanaan
9.	Ivan Hanafi Putra	Urusan Keuangan



Gambar 1. Susuan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Ngebong Tahun 2023

B. Implementasi Ketentuan Perkawinan Siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri pada Masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri sebagai upaya yang dilakukan pemerintah Desa Ngebong dalam menangani perkawinan siri yang dinyatakan sah secara agama namun tidak sah dihadapan negara. Peraturan yang berkaitan dengan perkawinan siri tersebut ditetapkan di Desa Ngebong pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2016.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3 seri E).

1. Perencanaan

Pemerintah Desa Ngebong menganggap bahwa perlu adanya kebijakan yang dapat memberikan aturan kepada masyarakat terhadap banyaknya perkawinan siri yang dilakukan. Laporan warga sekitar yang merasa tidak nyaman dengan adanya perkawinan siri tersebut menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Desa Ngebong dalam menetapkan peraturan ini. Wawancara dengan Bapak Rohmad selaku Kepala Desa Ngebong dijelaskan bahwa:

“Timbulnya perdes ini ya karena banyak laporan dari masyarakat. Yang terakhir itu laporan ada orang luar Desa Ngebong datang disini, tidak tahu asal-usul dan latar belakangnya tau-tau membawa pasangan. Karena itu, pada waktu itu adanya laporan masyarakat di tiap-tiap lingkungan Desa Ngebong. Katanya kumpul kebo, entah ditanya RT-nya ditanya masyarakat tidak bisa menunjukkan buku nikah. Ya akhirnya, laporan itu terus kami tindak lanjuti bersama BPD dan tokoh masyarakat terkait timbulnya perdes ijab siri ini.”⁶²

⁶² Rohmad, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Panidi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngebong yang menyatakan:

“Awalnya pasti dari beberapa laporan masyarakat, mbak. Tidak hanya satu lingkungan (RT) yang lapor tetapi beberapa. Ya katanya merasa tidak nyaman karena tidak punya status (bukti nikah) tapi kok tidur satu rumah. Terus lurah (kepala desa) mengumpulkan BPD dan beberapa tokoh masyarakat untuk bermusyawarah atas solusi dari masalah itu. Akhirnya terbentuk perdes itu yang berlaku sampai sekarang.”⁶³

Pengaduan masyarakat kepada pemerintah desa terkait keresahan yang dirasakan terhadap pelaku perkawinan siri kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah antara Kepala Desa Ngebong dan Badan Permusyawaratan Desa Ngebong. Ditetapkannya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri sebagai upaya dalam menangani permasalahan perkawinan tanpa bukti pencatatan maka diharapkan peraturan desa tersebut dapat terlaksana secara keseluruhan dengan baik. Aturan yang berkaitan dengan perkawinan siri dilaksanakan setelah peraturan desa ini ditetapkan dan diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa Ngebong. Adapun Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri terdiri dari dua bab.

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Ngebong.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngebong.

⁶³ Panidi, wawancara (Tulungagung, 17 November 2023)

3. Badan Permusyawaratan Desa, Selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga permusyawaratan di desa sebagai mitra pemerintah desa.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis.
7. Tamu adalah semua orang yang tidak memiliki identitas sebagai warga Desa Ngebong berkunjung di wilayah Desa Ngebong.
8. Ijab Siri adalah ikatan suami istri yang dilaksanakan dan dianggap sah menurut agama dan belum didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah yang diakui oleh Negara.

Bab II

Pasal 1

Tamu

1. Tamu yang menginap di wilayah Desa Ngebong harus melapor kepada Ketua RT/RW;
2. Tamu yang menginap/tinggal melebihi 24 jam harus melapor kepada Ketua RT/RW dengan meninggalkan Fotokopi KTP atau identitas lain;

3. Tamu yang dimaksud sebagaimana pasal 1 ayat 2 jika yang bersangkutan telah menikah/suami istri maka harus bisa menunjukkan Surat Nikah atau bukti lain yang sah.

Pasal 2

Boro Kerja

1. Orang yang Boro Kerja/Kos di wilayah Desa Ngebong harus melapor kepada Ketua RT/RW serta meninggalkan fotokopi KTP, KK, dan Surat Nikah (jika sudah berkeluarga);
2. Orang yang Boro Kerja/Kos harus menghormati tata cara serta adat istiadat wilayah setempat;
3. Jika yang bersangkutan tidak mau mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1,2,3 maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan tinggal di wilayah Desa Ngebong.

Pasal 3

Ijab Siri

1. Pelaksanaan Ijab Siri harus mengetahui masyarakat Desa Ngebong;
2. Setelah melaksanakan Ijab Siri dalam waktu 3 (tiga) bulan harus melaksanakan ijab sah menurut negara;
3. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak segera mengurus maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing.

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri maka peraturan desa tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan administrasi yang disebabkan perkawinan siri. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Kantor Desa Ngebong dengan Ibu Yuliani selaku Seksi Pelayanan Desa Ngebong.

“...disini dulu orangnya sangat awam, apalagi tentang pencatatan nikah, mbak. Masyarakat sebelum dibuat peraturan ini ya banyak yang ijab siri di masing-masing lingkungan pasti ada. Mereka menganggap ya karena sudah sah secara agama, jadi tidak akan melakukan zina. Masyarakat juga ada yang bertanya-tanya, lah kenapa tidak kawin sah saja. Karena nanti kalau ada apa-apa ada bukti kawin juga enak, desa juga tidak kesusahan kalau misal butuh surat-surat.”⁶⁴

Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa ditetapkannya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri berasal dari keresahan masyarakat Desa Ngebong yang melapor kepada tokoh masyarakat karena merasa tidak nyaman dengan adanya seseorang yang mengaku telah melakukan perkawinan sedang tidak memiliki bukti sah perkawinan dan tidak diketahui masyarakat Desa Ngebong. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa puncak keresahan masyarakat terjadi ketika terdapat dua orang pendatang dan mengaku sebagai pasangan namun tidak memiliki bukti telah melakukan perkawinan.

Masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam pengaduan dan kemudian ditindak lanjuti pemerintah desa sebagai lembaga desa yang

⁶⁴ Yuliani, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

berwenang. Salah satu fungsi peraturan desa menurut Panca Asatawa yaitu memberikan masukan dan usulan demi kemajuan desa.⁶⁵ Maka tindakan yang dilakukan pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat peraturan desa terkait perkawinan siri merupakan tindakan yang tepat sebagai salah satu jalan menciptakan keharmonisan dan kedamaian masyarakat Desa Ngebong.

2. Sosialisasi dan Komunikasi

Implementasi peraturan desa dipengaruhi oleh bagaimana dikomunikasikannya peraturan desa tersebut sehingga diketahui dan dijalankan oleh seluruh masyarakat desa. Pada sebuah peraturan yang ditetapkan seringkali terdapat beberapa permasalahan bagaimana peraturan desa itu mampu dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat desa. Dalam penelitian ini peraturan desa yang dimaksud adalah Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Masyarakat menjadi objek dari peraturan desa yang ditetapkan karena masyarakat yang akan merasakan dampak dari peraturan desa tersebut. Selain itu, masyarakat menjadi salah satu pihak yang berwenang dalam kontrol sosial terhadap jalannya peraturan desa. Maka secara bersama-sama masyarakat ikut berperan penting dalam pengawasan demi membantu terselenggaranya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.

⁶⁵ Nurmawati, "Pembentukan Peraturan Desa yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

Bapak Rohmad selaku Kepala Desa Ngebong menjelaskan:

“Kami dari pemerintah desa pasti sudah memberitahukan kepada semua RT, kami undang semuanya. Nah, dari RT ini supaya diberitahukan ke semua masyarakat tentang perdes ini.”⁶⁶

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi dilakukan melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk disampaikan kepada masyarakat Desa Ngebong secara luas. Dengan adanya sosialisasi Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri diharapkan seluruh masyarakat mengetahui kemudian melaksanakannya. Selain bertanya kepada lembaga terkait peraturan desa tersebut, peneliti juga menanyakan kepada Bapak Mukani selaku warga Desa Ngebong tentang perkawinan siri:

“Peraturan ijab siri ya sudah tahu semuanya. Kalau mau nikah terus tidak mau ke KUA ya (nikah) siri tapi ada waktunya 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan kok belum ada buktinya ya ada hukumannya. Desa yang punya peraturan itu, sudah lama peraturannya sudah berjalan.”⁶⁷

Hal sejalan juga dinyatakan Bapak Hasan Nawawi selaku tokoh agama Desa Ngebong:

“Alhamdulillah saya sudah tau, mbak. Pernah dengar kalau misal nikah siri ada batas waktunya untuk nikah sah di KUA. Saya biasanya juga diminta buat ngijab-in (menikahkan) siri gitu, ya saya bilang jangan sampai lebih dari 3 bulan setelah ini harus segera dicatatkan sudah ada perdesnya nanti bisa kena sanksi.”⁶⁸

⁶⁶ Rohmad, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

⁶⁷ Mukani, wawancara (Tulungagung, 18 November 2023)

⁶⁸ Hasan Nawawi, wawancara (Tulungagung, 18 November 2023)

Wawancara yang dilakukan membuktikan bahwa Pemerintah Desa Ngebong berkaitan dengan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri telah memberikan pengumuman dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Kepala Desa Ngebong menambahkan:

“...masyarakat sudah tahu, apa ya, sudah sadar hukum semuanya, mbak. Ya kalau mau ijab siri di desa ini pasti tahu konsekwensinya. Sudah tahu sendiri-sendiri harus bagaimana sesuai peraturan itu lapornya. Makanya di desa ini yang kawin siri dulu banyak sekarang jadi berkurang. Masyarakat hampir semuanya punya kartu keluarga dan akta kelahiran anak.”⁶⁹

Penuturan tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Yuliani selaku Seksi Pelayanan Desa Ngebong yang menyatakan:

“...ya kalau dulu orang-orang itu kalau anaknya mau sekolah, minta surat-surat anaknya ga punya akta. Ya punya anak kawin siri itu, tapi belum nikah sah. Sekarang sudah tidak ada (yang begitu), jarang banget.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa baiknya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Ngebong berkaitan dengan ketentuan perkawinan siri memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan desa tersebut merupakan salah satu faktor tercapainya tujuan hukum. Dengan demikian, menurut peneliti kemungkinan seseorang untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan di

⁶⁹ Rohmad, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

Desa Ngebong sangat sedikit. Masyarakat Desa Ngebong berperan aktif membantu pengawasan dan pelaksanaan peraturan desa sehingga lebih mudah dilakukan.

Peneliti kemudian mencoba melakukan wawancara kepada beberapa orang yang melakukan perkawinan siri dan lebih dari tiga bulan tidak melakukan pencatatan perkawinan sehingga dikenai sanksi oleh masyarakat sekitar berdasarkan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Siti Badriah selaku pelaku perkawinan siri menyatakan bahwa:

“Ya gimana, saya tahu sebenarnya jarak waktu nikah siri 3 bulan itu, mbak. Sebenarnya pengen nikah secara sah juga, tapi sama isterinya sana (isterti pertama) belum dapat izin.”⁷⁰

Pelaku perkawinan siri menyatakan bahwa telah mengetahui ketentuan perkawinan siri dalam peraturan desa tersebut, namun terdapat alasan untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku perkawinan siri lainnya, Royan menyatakan:

“Saya sudah tahu tentang peraturan desa itu, jadi kemarin ketika saya mau menikah saya izin kepada pak RT dulu, mbak. Katanya tidak apa-apa tetapi harus dicatatkan sebelum lebih dari 3 bulan. Saya ini sebenarnya tidak hidup disini, isteri saya orang Taiwan jadi masih mengurus surat di Jakarta. Sebenarnya sudah berusaha sejak dulu itu pengen nikah sah juga, tapi terkendala proses administrasi juga biaya mahal jadi sampai sekarang belum sah negara. Ini masih proses juga, mbak.”⁷¹

⁷⁰ Siti Badriah, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

⁷¹ Royan, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

Peneliti berpendapat bahwa Pemerintah Desa telah secara maksimal mensosialisasikan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri kepada seluruh lapisan masyarakat desa. Bahkan adanya peraturan desa tersebut tidak bisa dianggap remeh dalam mempengaruhi masyarakat untuk segera melakukan pencatatan perkawinan atau langsung melakukan perkawinan sah secara negara di Kantor Urusan Agama.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri yang akan dibahas dalam penelitian ini fokus kepada Bab II Pasal 3 Ijab Siri. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan tersebut dijelaskan berdasarkan ayat-ayat yang tercantum dalam pasal tersebut. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri menyatakan “Pelaksanaan Ijab Siri harus mengetahui masyarakat Desa Ngebong”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Ngebong.

“...sebenarnya bukan larangan, ijab siri itu boleh, sah secara agama. Tapi ya ada ketentuannya seperti yang telah tercantumkan di perdes itu, mbak. Boleh ijab siri dengan syarat ya harus diketahui masyarakat sekitar. Jadi biasanya kalau ada yang mau ijab siri itu lapor ke ketua lingkungan biasane RT. Nah, kalau masyarakat sudah tahu misal ada warga yang melakukan ijab siri maka pemerintah desa ya mengetahui berita itu tadi dari RT-nya.”⁷²

⁷² Rohmad, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

Sejalan dengan penuturan tersebut, wawancara dilakukan kepada Bapak Mujiran sebagai salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Ngebong:

“Iya mbak, kemarin ada yang lapor kesini. Yang laki-laki kan asli orang sini, terus merantau dapat isteri orang luar negeri. Lapor mau ijab siri dulu. katanya belum bisa nikah sah karena mengurusnya (administrasi) susah. Ya desa punya aturan itu, ya lapor RT biasanya kalau ada apa-apa.”⁷³

Syarat diketahuinya perkawinan siri oleh masyarakat Desa Ngebong dalam hal ini dilakukan dengan melapor kepada ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai lembaga terkecil pemerintah desa. Berasal dari ketua Rukun Tetangga (RT) kemudian diberitahukan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa bahwa telah terjadi perkawinan siri di kalangan masyarakat Desa Ngebong. Pemerintah Desa menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri bersama-sama masyarakat desa.

Ketentuan perkawinan siri selanjutnya tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri menyatakan “Setelah melaksanakan Ijab Siri dalam waktu 3 (tiga) bulan harus melaksanakan ijab sah menurut Negara.” Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah tidak melarang perkawinan siri, tetapi harus memenuhi batasan waktu yang telah

⁷³ Mujiran, wawancara (Tulungagung, 17 November 2023)

ditentukan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Ngebong:

“Kami pemerintah desa ya memberikan waktu 3 bulan itu sudah dirasa cukup. Pertimbangan kami juga karena untuk mengurus surat-surat nikah sah di KUA pasti sudah bisa selesai, jadi kalau belum dicatatkan ya gimana. Kita juga sudah kasih waktu. Jadi sepertinya tidak ada halangan untuk mencatatkan di KUA selama waktu 3 bulan itu, mbak.”⁷⁴

Hasan Nawawi selaku tokoh agama masyarakat Desa Ngebong menyatakan bahwa peraturan tersebut dinilai berdampak baik bagi masyarakat sekitar. Perkawinan siri sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Jangka waktu 3 bulan antara perkawinan siri dengan batas maksimal pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri dinyatakan sudah sangat tepat. Beliau memberikan pernyataan:

“Saya rasa sudah sangat baik diberi jangka 3 bulan, ya karena ijab siri kan sah agama. Tapi kita juga punya peraturan negara tentang nikah yang dicatatkan itu ya, mbak. Waktu 3 bulan itu kalau menurut saya ya sudah sesuai dengan ketentuan fiqh. Normalnya kan bayi itu 9 bulan, kalau dikasih waktu mencatatkan nikah 3 bulan itu pasti tidak kurang dari 6 bulan anak sudah lahir. Kalau fiqh ya pasti masih masuk anak sah. Jadi biar sama-sama aman agama juga negara.”⁷⁵

Jangka waktu 3 bulan untuk melakukan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri berdasarkan wawancara yang dilakukan bertujuan demi kepentingan masyarakat desa. Secara umum jangka waktu tersebut sangat

⁷⁴ Rohmad, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

⁷⁵ Hasan Nawawi, wawancara (Tulungagung, 18 November 2023)

cukup memberikan kesempatan bagi pasangan perkawinan siri untuk menyiapkan beberapa syarat administrasi dalam melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Selain itu, secara agama peraturan desa tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum islam tentang status anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut.

Kesempatan yang diberikan melalui peraturan desa tersebut untuk melakukan pencatatan perkawinan apabila tidak dipatuhi memiliki sanksi yang tercantum dalam ayat selanjutnya. Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri menyatakan “Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak segera mengurus maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing.”

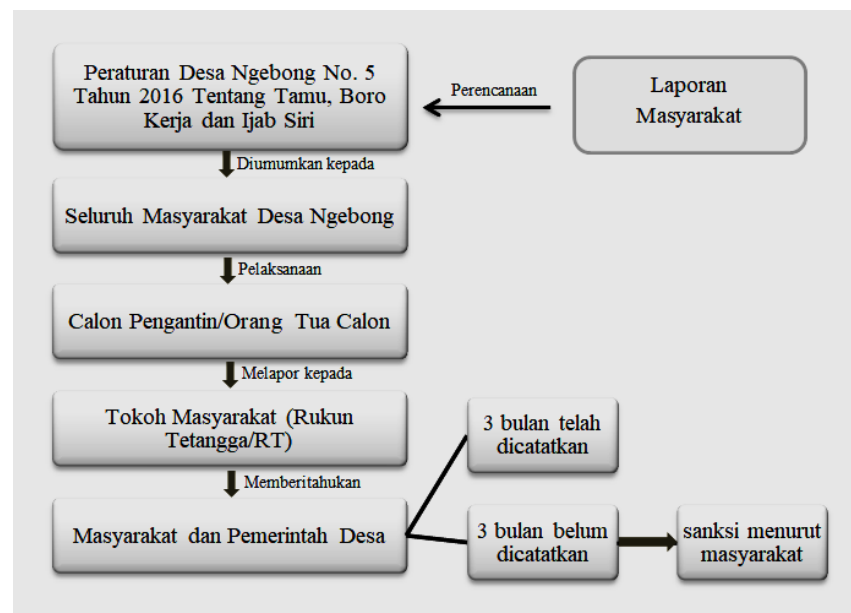
Sanksi yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri tidak disebutkan bentuknya secara jelas, tetapi bentuk sanksi diserahkan kepada masyarakat masing-masing lingkungan. Bapak Rohmad selaku Kepala Desa Ngebong menyatakan:

“...untuk sanksi dipasrahkan kepada masing-masing wilayah. Sanksi diberikan untuk mashlahat masyarakat setempat saja, mbak. Jadi tergantung masyarakat mau ngasih sanksi apa sama pasangan itu yang sekiranya ya bermanfaat untuk sekitarnya. Masyarakat setempat itu ya masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar orang yang melakukan ijab siri itu tadi, yang melanggar peraturan.”⁷⁶

⁷⁶ Rohmad, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri sebagai berikut:

Gambar 2.
Alur Implementasi Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016



Implementasi Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri secara garis besar sudah terlaksana dengan baik mulai dari perencanaan, sosialisai dan pelaksanaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, proses pelaksanaan perkawinan siri dijalankan masyarakat sesuai dengan ketentuan. Namun, sanksi yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri tidak memiliki kepastian yang jelas sehingga dalam proses pelaksanaanya seseorang tidak memiliki dasar atau pijakan yang pasti.

C. Akibat Hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri Terhadap Pelaku Perkawinan Siri di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Perkawinan siri berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan jika tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.⁷⁸

Peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melahirkan akibat hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peristiwa perkawinan siri. Seseorang yang melakukan perkawinan dikenai akibat hukum salah satunya berupa pencatatan perkawinan seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peneliti berpendapat bahwa pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut belum memiliki kejelasan terkait aturan terhadap tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak sah secara negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi secara agama perkawinan tersebut

⁷⁷ Pasal 2 ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁷⁸ Pasal 5 dan Pasal 6 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut dapat disebut sebagai sanksi administrasi yaitu berupa tidak adanya kekuatan hukum terhadap perkawinan siri.

Berkaitan dengan hal tersebut, perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngebong memiliki akibat hukum yang tertuang dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Dalam peraturan tersebut setiap masyarakat Desa Ngebong yang melakukan perkawinan siri harus diketahui masyarakat desa Ngebong serta diberikan batas waktu tiga bulan untuk melakukan pencatatan perkawinan dan terdapat sanksi jika melanggarnya. Peraturan Desa Ngebong tersebut secara luas sudah diketahui oleh masyarakat, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Ngebong menyatakan:

“Setiap lapisan masyarakat pasti tahu tentang perdes ini. Kita membuat perdes ini juga karena pengaduan masyarakat. Nanti dampaknya juga kepada masyarakat. Tanpa bertanya pun masyarakat sudah tahu kalau mau ijab siri akibatnya gimana.”⁷⁹

Pasangan yang melakukan pelanggaran hukum berupa tidak dicatatkannya perkawinan lebih dari ketentuan 3 bulan dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri maka dikenai sanksi. Akibat hukum berupa sanksi diberikan dengan alasan

⁷⁹ Rohmad, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

apabila subjek hukum melakukan tindakan melawan hukum.⁸⁰ Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri menyatakan “Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak segera mengurus maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing.”

Akibat hukum yang tercantum dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri tidak tertulis secara jelas, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan lingkungan masing-masing. Dengan demikian perlu diketahui bagaimana bentuk sanksi yang dimaksud terhadap pelaku perkawinan siri. Kepala Desa Ngebong menyatakan:

“...sanksi ya terserah masyarakat sekitar mbak. Saya pasrahkan langsung kepada mereka. Kalau dari saya ya bisa denda semen, paving atau yang lainnya untuk pembangunan desa jadi sebenarnya sanksi itu tetep untuk kesejahteraan lingkungan sekitar juga. Lingkungan butuh apa, itu juga bisa dijadikan sanksi. Bisa sanksi denda paving, semen atau kendaraan untuk pembangunan desa.”⁸¹

Penuturan Kepala Desa Ngebong menjelaskan bahwa sanksi yang dimaksud sesuai ketentuan lingkungan tersebut dapat berupa beberapa macam sanksi yang berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan masyarakat sekitar. Kepala Desa Ngebong memberikan pilihan dengan menyebutkan beberapa sanksi denda. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa produk hukum berkaitan dengan sanksi tersebut tidak memiliki arti yang jelas.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 250–51.

⁸¹ Rohmad, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

Pada prakteknya Siti Badriah sebagai pelaku perkawinan siri menyatakan:

“Oleh masyarakat suami saya tidak boleh tidur disini, diusir dari sini, mbak. Sebenarnya ya tidak enak soalnya sudah sah secara agama. Gimana peraturannya itu. Bagaimana lagi seperti ini peraturannya. Suami saya akhirnya kalau kesini ya siang saja terus malamnya pulang. Mau gimana lagi, sama isteri tua (isteri pertama) belum dapat izin.”⁸²

Akibat hukum dalam pasal 3 Ayat (3) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri terhadap Badriah sebagai pelaku perkawinan siri yaitu sanksi sosial berupa pengusiran. Royan salah satu pelaku perkawinan siri menyatakan:

“Selama ini masih teguran, ya dibilangi saja. Mungkin karena saya juga sudah lapor ke RT. Saya juga sedang proses di Jakarta. Saya jarang pulang ke rumah sini karena bekerja di luar negeri. Tapi saya dan isteri saya kalau pulang ya ke rumah sini.”

Bentuk sanksi yang tidak pasti memberikan beberapa persepsi berbeda di masing-masing lingkungan. Pada prakteknya masyarakat Desa Ngebong memberikan sanksi sosial dengan melakukan pengusiran kepada salah satu pihak pasangan suami atau istri yang bukan asli penduduk Desa Ngebong serta diperlakukan selayaknya tamu. Namun, terhadap pasangan lain tidak dilakukan pengusiran dengan alasan bekerja di luar negeri sehingga jarang bersama dalam satu rumah di Desa Ngebong. Sanksi

⁸² Siti Badriah, wawancara (Tulungagung, 5 November 2023)

tersebut berupa teguran dari tokoh masyarakat untuk segera melakukan pencatatan perkawinan.

Jika dihubungkan dengan lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang berupa faktor produk hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan. Maka diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor yang dinilai efektif dalam penegakan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri yaitu faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Akan tetapi, yang memiliki posisi sentral diantara semua faktor tersebut adalah faktor penegak hukum. Hal tersebut disebabkan undang-undang disusun dan diterapkan oleh penegak hukum. Dalam penegakan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri penegak hukum sebagai pembuat peraturan desa dinilai tidak efektif, disebabkan tidak ada kepastian sanksi yang tercantum dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Selain itu, adanya berbagai macam tawaran oleh penegak hukum berkaitan dengan bentuk sanksi tanpa adanya batasan yang jelas sehingga dalam penerapannya tidak memiliki dasar yang pasti.

Produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Desa Ngebong sebagai penegak hukum dinilai tidak efektif karena adanya ketidakpastian pemaknaan bentuk sanksi dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri yang

menyatakan “Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak segera mengurus maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing.” Kata sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing memiliki ketidakjelasan arti yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapan peraturan desa tersebut. Pemerintah sebagai pembuat dan penegak hukum tidak memiliki pendirian yang jelas terkait bentuk sanksi bagi pelaku perkawinan siri yang melanggar ketentuan.

Fakta tersebut dapat menjadi bukti bahwa faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat jika tidak disertai dengan produk hukum dan penegak hukum yang baik dalam pelaksanaan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri akan membuat penegakan hukum tidak secara maksimal berjalan efektif. Adanya simpang siur arti sanksi dalam peraturan desa tersebut menjadikan seseorang tidak akan dapat menjalankan sesuatu berdasarkan ketentuan baku yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan masyarakat tidak dapat mengubah status perkawinan siri menjadi perkawinan sah secara negara. Namun, dengan sanksi tersebut pasangan diharapkan mendapat efek jera dan desakan untuk segera melakukan pencatatan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri pada masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung terbagi dalam beberapa tahap. Perencanaan pembuatan Peraturan Desa tersebut berdasarkan pengaduan atas keresahan masyarakat Desa Ngebong.

Sosialisasi terhadap Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri dinilai sudah maksimal dibuktikan dengan pengetahuan masyarakat tentang isi peraturan desa tersebut sehingga tidak bisa dianggap remeh dalam mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Tahap pelaksanaan fokus pada Pasal 3 Ijab Siri. Pelaksanaan peraturan dapat dilakukan melalui laporan kepada tokoh masyarakat Desa Ngebong. Kemudian laporan tersebut diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas. Jika dalam jangka waktu tiga bulan perkawinan siri tersebut tidak dicatitkan maka dikenai sanksi. Secara garis besar pelaksanaan peraturan desa telah berjalan baik, namun tidak maksimal karena tidak jelasnya arti sanksi yang tercantum dalam peraturan desa tersebut.

2. Akibat Hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri terhadap pelaku perkawinan siri di Desa Ngebong tidak tertulis secara jelas. Pemerintah Desa Ngebong memberikan penawaran berupa sanksi denda, sedangkan dalam prakteknya masyarakat memberikan sanksi sosial. Ketidakjelasan arti sanksi yang dimaksud dalam peraturan desa tersebut mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya. Berdasarkan beberapa faktor mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri maka faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dinilai efektif. Sedangkan faktor produk hukum dan penegak hukum dinilai tidak efektif.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, peneliti memberikan saran yang kiranya bermanfaat dalam pelaksanaan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri yakni perlunya perumusan sanksi yang jelas terhadap perbuatan melawan hukum tentang ketentuan perkawinan siri tersebut. Selain itu, diperlukan pendataan perkawinan siri di Desa Ngebong untuk mengetahui presentase pengaruh peraturan desa tersebut dalam mengurangi keinginan masyarakat untuk melakukan perkawinan siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Akmal. "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Sockanto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Burhanudin. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2002.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. 4 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fardiansyah, Hardy, Nanda Dwi Rizkiya, Muhammad Sadi, dan Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Badung: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2023.
- Harahap, Herlina Hanum, dan Bonanda Japatani Sirega. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5, no. 1 (2022).
- Hermanto, Agus. *Sadd Adz-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*. Solok: Penerbit Mitra Cendekia Media, 2022.
- Indrawati, Septi, dan Ajeng Risnawati Sasmita. "Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2022).
- Jaya, Dwi Putra. "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2 (2017).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2018.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Jambi: Sonpedia Publishing, 2023.

- M.Yusuf. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019).
- Machmudin, Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Mahrum, Umar, dan Raja Meronda. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora* 2, no. 12 (2021): 141–49.
- Ngebong, Pemerintah Desa. “Profil Desa.” Pemerintah Desa Ngebong. Diakses 1 November 2023. <http://ngebong.tulungagungdaring.id>.
- Nurhadi, dan Muammar Gadapi. *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqh)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Nurmawati, Made. “Pembentukan Peraturan Desa yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Denpasar, 2018.
- Panghegar, Stephen Firmawan. “Lembaga Demokratis di Desa dalam Kaitannya dengan Otonomi Desa.” Universitas Airlangga, 2014.
- Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri*.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Saputri, Diah Ayuning. “Alasan Masyarakat Dalam Melakukan Nikah Siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut.” UIN Antasari Banjarmasin, 2023.
- Simamora, Jendi Taraja, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregass. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *PATIK: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2019).
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *ejournal stai*, 2018. ejournal.stai-br.ac.id.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2007.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman: DeePublish Publisher, 2021.

Tahir, Juraeri, A Qadir Gassing HT, Achmad Abubakar, dan Kasjim Salenda. "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat." *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Usniati, Baiq, Risipawati, Ahmad Fuzan, dan Yuliatin. "Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak (Studi di Desa Berirajak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023).

Wati, Leni Aryana. "Pelaksanaan Nikah Siri dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Wiludjeng, J.M Henny. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2015.

Zainuddin, dan Zulfiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sleman: DeePublish, 2022.

Zamroni, M. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

LAMPIRAN

Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : KHOYRUNA NURUNNISAK
 Nim : 200201110018
 Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri (Studi di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 21 September 2023	Perbaikan Latar Belakang dan Metode Penelitian	
2	Rabu, 27 September 2023	Perbaikan Penelitian Terdahulu Dan Daftar Pustaka	
3	Rabu, 04 Oktober 2023	Konsultasi Seminar Proposal	
4	Selasa, 12 Desember 2023	Revisi Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka	
5	Kamis, 21 Desember 2023	Abstrak Dan Bab IV Revisi Alur Peneitian	
6	Jum'at, 29 Desember 2024	Daftar Isi Dan Latar Belakang	
7	Selasa, 02 Januari 2024	Revisi Bab II Sampai Bab IV	
8	Jumat, 05 Januari 2024	Lampiran Foto	
9	Kamis, 01 Februari 2024	Cek Ulang Bab I Sampai Bab V	
10	Kamis, 05 Februari 2024	Persetujuan Pembimbing	

Malang, 06 Februari 2024

Mengetahui,
 Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6712 /F.Sy.1/TL.01/09/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 03 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Desa Ngebong
Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : KHOYRUNA NURUNNISAK
NIM : 200201110018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perkawinan Siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri (Studi di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN PAKEL
DESA NGEBONG

Jalan..... No..... Telp (0355) 533614 Kode Pos : 66273

Nomor : 005/21/18.2006/2023 Ngebong, 06 November 2023
 Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Bidang Akademik
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Di Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROHMAD**
 Jabatan : **KEPALA DESA NGEBONG**

Menerangkan bahwa :

Nama : KHOYRUNA NUNUNNISAK
 NIK : 200201110018
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Desa kami dengan judul penelitian :

Perkawinan Siri dalam Peraturan Desa Ngebong No.5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.

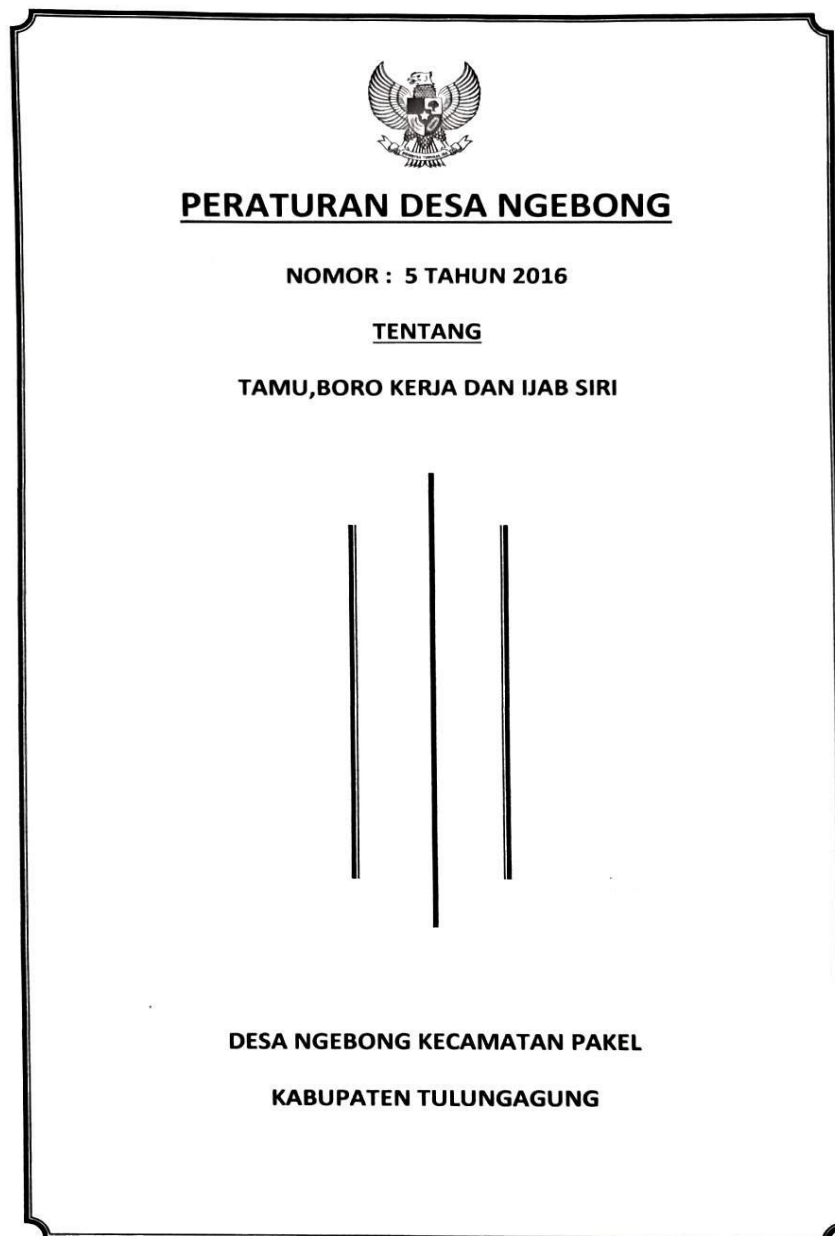
Demikian surat balasan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Kepala Desa Ngebong



Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri





**KEPALA DESA NGEBONG
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DESA NGEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

TAMU BORO KERJA DAN IJAB SIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEBONG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta nilai-nilai kearifan lokal di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung maka perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa Ngebong tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Ngebong tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan Peraturan di desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 2 tahun 2016 tentang penetapan desa di Kabupaten Tulungagung (lembaran daerah tahun 2016 nomor 3 seri E);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NGEBONG
dan
KEPALA DESA NGEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NGEBONG TENTANG TAMU, BORO
KERJA DAN IJAB SIRI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngebong
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngebong
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga permusyawaratan di desa sebagai mitra pemerintah desa
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Tamu adalah semua orang yang tidak memiliki identitas sebagai warga Desa Ngebong berkunjung di wilayah Desa Ngebong.
8. Ijab Siri adalah ikatan suami istri yang dilaksanakan dan dianggap sah menurut agama dan belum didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah yang diakui oleh Negara.

BAB II

Pasal 1

TAMU

- 1) Tamu yang menginap di wilayah Desa Ngebong harus melapor kepada Ketua RT/RW;
- 2) Tamu yang menginap/tinggal melebihi 24 jam harus melapor kepada Ketua RT/RW dengan meninggalkan Fotokopi KTP atau identitas lain;
- 3) Tamu yang dimaksud sebagaimana pasal 1 ayat 2 jika yang bersangkutan telah menikah/suami istri maka harus bisa menunjukkan Surat Nikah atau bukti lain yang sah.

Pasal 2
BORO KERJA

1. Orang yang Boro Kerja/Kos di wilayah Desa Ngebong harus melapor kepada Ketua RT/RW serta meninggalkan fotokopi KTP, KK DAN SURAT NIKAH (jika sudah berkeluarga);
2. Orang yang Boro Kerja/Kos harus menghormati tata cara serta adat istiadat wilayah setempat ;
3. Orang yang Boro Kerja/Kos harus mau mengikuti kegiatan lingkungan;
4. Jika yang bersangkutan tidak mau mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1,2,3 maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan tinggal di wilayah Desa Ngebong.

Pasal 3
BORO KERJA

- 1 Pelaksanaan Ijab Siri harus mengetahui masyarakat Desa Ngebong ;
- 2 Setelah melaksanakan Ijab Siri dalam waktu 3(tiga) bulan harus melaksanakan Ijab sah menurut Negara ;
- 3 Jika dalam waktu 3 (Tiga) bulan yang bersangkutan tidak segera mengurus maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing;

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ngebong
Pada tanggal 20 Juli 2016

KEPALA DESA NGEBONG,



Diundangkan: di Ngebong
Pada tanggal : 23 Juli 2016

Pt. SEKRETARIS DESA NGEBONG,


SUWARNO

LEMBARAN DESA NGEBONG TAHUN 2017 NOMOR 5

Dokumentasi



Permohonan Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Ngebong



Balai Desa Ngebong



Wawancara Bersama Bapak Rohmad (Kepala Desa Ngebong)



Wawancara Bersama Ibu Yuliani (Kasi Pelayan Desa Ngebong)



Wawancara Bersama Bapak Hasan Nawawi (Tokoh Agama Desa Ngebong)



Wawancara Bersama Bapak Panidi (Ketua Badan Permusyawaratan Desa)



Wawancara Bersama Bapak Mujiran (Ketua RT 04 RW 02)



Wawancara Bersama Bapak Mukani (Warga Desa Ngebong)



Wawancara Bersama Bapak Royan (Pelaku Perkawinan Siri)



Wawancara Bersama Ibu Badriah (Pelaku Perkawinan Siri)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khoiruna Nurunnisak
 NIM : 200201110018
 TTL : Tulungagung, 26 Agustus 2001
 Alamat : RT. 001 RW. 001 Dsn/Ds. Ngebong
 Kecamatan Pakel, Kabupaten
 Tulungagung, Jawa Timur
 No. HP : 081357227526
 Email : khoirunnisak26@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | | |
|----|----------------------------|-----------|
| 1. | TK Dharma Wanita Ngebong 2 | 2007-2008 |
| 2. | SDN 2 Ngebong | 2008-2014 |
| 3. | MTsN 1 Tulungagung | 2014-2017 |
| 4. | MAN 2 Tulungagung | 2017-2020 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum | 2014-2017 |
| 2. | Ma'had Al-Furqon | 2017-2020 |
| 3. | PPTQ Nurul Furqon | 2020-sekarang |